



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU
PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN JARAK JAUH,
PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN LAIN,
LEMBAGA PENDIDIKAN NON-KEMENTERIAN, DAN
AKADEMI KOMUNITAS
UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI
MELALUI MEKANISME AUTOMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh, Perguruan Tinggi Kementerian Lain, Lembaga Pendidikan Non-Kementerian, dan Akademi Komunitas untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 981/BAN-PT/LL/2025 Tanggal 23 Juli 2025 tentang Pengantar Penetapan Instrumen Mekanisme Automasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN JARAK JAUH, PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN LAIN, LEMBAGA PENDIDIKAN NON-KEMENTERIAN, DAN AKADEMI KOMUNITAS UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME AUTOMASI.

Pasal 1

(1) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu bagi:

- a. Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTPJJ);
- b. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL);
- c. Lembaga Pendidikan Non-Kementerian (LPNK); dan
- d. Akademi Komunitas;

untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya di dalam Peraturan BAN-PT ini disebut Instrumen Automasi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) mulai berlaku dan digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik pada saat Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku.
- (3) Pemberlakuan indikator 11 sampai dengan 15 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh BAN-PT.
- (4) Instrumen Automasi APT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masa berlaku akreditasinya berakhir tanggal 12 Agustus 2025 dan sesudahnya.
- (5) Status Terakreditasi Perguruan Tinggi yang masa berlakunya berakhir sebelum tanggal 12 Agustus 2025 masih dapat diperpanjang dengan menggunakan mekanisme dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.
- (6) Luaran Akreditasi dengan menggunakan Instrumen Automasi APT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas Status Terakreditasi atau Status Tidak Terakreditasi.

Pasal 2

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 16 Tahun 2025 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh, Perguruan Tinggi Kementerian Lain, Lembaga Pendidikan Non-Kementerian, dan Akademi Komunitas untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

| No | Indikator | Syarat Lolos | | |
|----|--|---|--|----------------------------------|
| | | PTPJJ | PTKL/LPNK | Akademi Komunitas |
| 1 | Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Diploma 3, dan Sarjana Terapan) dalam 5 tahun terakhir | $\leq 20\%$ | $\leq 30\%$ | $\leq 30\%$ |
| 2 | Semua program studi aktif memiliki Dosen Pendidik Tetap (NIDN). Catatan: kualifikasi akademik dosen harus sesuai dengan Program (misal bergelar Magister untuk Program Sarjana, Bergelar Doktor untuk Program Magister/Doktor) | 100% | 100% | 100% (2 DT dan 3 Instruktur*) |
| 3 | Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) | $\leq 40\%$ | $\leq 40\%$ | $\leq 40\%$ |
| 4 | Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen Pendidik tetap saat TS dan non PJJ (untuk Akademi Komunitas PS Diploma Satu dan Diploma Dua) | - | ≤ 40 | ≤ 40 |
| 5 | Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir | $\leq 20\%$ | $\leq 20\%$ | $\leq 30\%$ |
| 6 | Semua PS aktif terakreditasi | =100% | =100% | =100% |
| 7 | Jumlah GB sebagai Dosen Pendidik Tetap sekurangnya 2 orang per program Doktor | $\geq 2 \times$ jumlah program studi Doktor | $\geq 2 \times$ jumlah program studi Doktor | - |
| 8 | Persentase Dosen Pendidik Tetap memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA) | $\geq 90\%$ | $\geq 60\%$ | $\geq 30\%$ |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 9 | Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) | ≥ 20% | ≥ 50% | ≥ 50% |
| 10 | Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) | ≥ 30% | ≥ 70% | ≥ 60% |
| 11 | Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 terhadap mahasiswa total Diploma dan Sarjana saat TS | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% |
| 12 | Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2 | ≥ 20% | ≥ 20% | ≥ 20% |
| 13 | Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh DT terindeks (Scopus + Sinta 1 + 2) terhadap jumlah DT dalam 3 tahun saat TS | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% |
| 14 | Kepesertaan mahasiswa yang <i>eligible</i> yang mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mahasiswa diploma dan sarjana | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% |
| 15 | Rerata Karya dosen tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir terhadap DT saat TS | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% |

*jumlah instruktur diperhitungkan apabila PD Dikti telah meliputi data instruktur